

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kesatu Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kesatu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.